

SAMPUL DEPAN		i
HALAMAN PERSETUJUAN		ii
LEMBAR PENGESAHAN		iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN		iv
ABSTRACT		v
INTISARI		vi
KATA PENGANTAR		vii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Rumusan Masalah.....	20
	C. Tujuan Penelitian.....	20
	D. Manfaat Penelitian.....	22
	E. Keaslian Penelitian.....	22
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	25
	A. Perizinan.....	25
	B. Pertambangan dan hukumnya.....	29
	C. Pertambangan mineral dan batubara.....	31
	D. Wilayah Pertambangan, Wilayah Hukum Pertambangan, Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Usaha Pertambangan Khusus.....	31
	E. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK)	34
	F. Lembaga Agama.	35
	G. Organisasi Masyarakat.....	39
	H. Kesejahteraan.....	41
	I. Politik Hukum	42
	J. Perusahaan atau Badan Usaha.....	44
	K. Organisasi Masyarakat Keagamaan dan Badan Usaha Organisasi Masyarakat Keagamaan.....	45
	L. Tinjauan Konseptual, Pandangan berbagai Agama terhadap Lingkungan	47



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

**KRITIK DAN UPAYA MITIGASI DARI POTENSI NEGATIF ATAS TERBITNYA PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN
2024 TERKAIT PENAWARAN SECARA PRIORITAS BADAN USAHA ORGANISASI MASYARAKAT
KEAGAMAAN DALAM MENGELOLA
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

Dwi Priscilla, Richo Andi Wibowo, S.H., I.L.M., Ph.D.

	Universitas Gadjah Mada, 2025 Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/	
	M. Hubungan antara Pemerintah dengan Perizinan.....	53
	N. Hubungan Kontrak Pemerintah dengan Hukum Publik dan Hukum Privat.....	54
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	56
	A. Sifat Penelitian.....	56
	B. Jenis Penelitian.....	56
	C. Bahan Penelitian	58
	D. Cara dan Alat Pengumpulan Data.....	58
	E. Penarikan Kesimpulan.....	59
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
	A. Apa saja potensi kesulitan ataupun permasalahan yang akan dihadapi oleh Ormas keagamaan jika mendapatkan IUPK dan WIUPK berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara untuk mengelola pertambangan?	60
	B. Upaya mitigasi yang perlu dilakukan oleh pihak terkait terhadap kemungkinan negatif dari terbitnya Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.....	95
BAB V	PENUTUP.....	106
	Kesimpulan.....	106
	DAFTAR PUSTAKA.....	110